

**PEMILU PRESIDEN LANGSUNG
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Analisis Pasal 101 UU NO. 23 Tahun 2003)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

AHMAD SAMSUL BACHRI
01370963

PEMBIMBING

- 1. H. M. NUR, S.AG., M.AG**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH., M.HUM**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

PEMILU PRESIDEN LANGSUNG DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Analisis Pasal 101 UU NO. 23 Tahun 2003)

Pemilihan Umum (Pemilu) yang pernah dilaksanakan bangsa ini selama Orde Baru, hanya Pemilu 1999 dan Pemilu 2004 yang dianggap paling demokratis dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pada Pemilu 1999 tidak ada lagi adanya calon tunggal presiden yang diajukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR dan DPR. Sedangkan pada Pemilu 2004 kali ini, rakyat diberi kekuasaan penuh untuk memilih pemimpinnya (Presiden) secara langsung. Artinya, kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR melainkan kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Kedaulatan rakyat untuk memilih presiden secara langsung tersebut telah di atur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Seorang presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih dan di tetapkan oleh anggota DPR dan MPR, melainkan seorang presiden dan wakil presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian yang menjadi persoalan adalah siapa yang berhak mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. Apakah partai politik yang mempunyai suara 15 % (lima belas persen) pada Pemilu Anggota dewan atau semua partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti Pemilu anggota dewan. Hal inilah yang menjadi benang merah dalam penelitian ini. Dimana antara Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pilpres terjadi kontradiksi dengan Pasal 6 dan Pasal 6A UUD 1945.

Penelitian ini diolah dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama, kemudian data tersebut dideskripsikan, dicatat, dianalisis dan diinterpretasikan dengan kondisi yang ada pada sekarang ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terungkap bahwa di dalam ajaran Islam terdapat prinsip-prinsip kemasyarakatan atau prinsip-prinsip kenegaraan untuk mengatur satu wilayah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip kebebasan. Dengan prinsip-prinsip inilah tujuan siyasah sar'iyah dapat diwujudkan. Dalam pandangan hukum Islam disebutkan bahwa semua orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal berpolitik, berfikir, berpendapat. Termasuk dalam hal pencalonan presiden. Dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan dalam konsep *masalahah*, Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila dimaksudkan untuk tujuan kemaslahatan, maka telah memenuhi sebagian kriteria atau prinsip-prinsip kemaslahatan. Diantara kriteria tersebut bahwa dalam pasal tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, prinsip-prinsip *Qiyas*, dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting. Namun demikian, apabila dimaksudkan dalam perspektif *syari'ah*, artinya keberadaannya dapat menjamin umat Islam menjalankan dan untuk menjaga sendi-sendi syariah, tampaknya belum menyentuh pada prioritas yang terdapat dalam tujuan-tujuan *syar'i*.

H. M. Nur, S.Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Samsul Bachri

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Samsul Bachri

NIM : 01370963

Judul : **“Pemilu Presiden Langsung Dalam Prespektif Fiqh Siyasah”**

(Studi Analisis pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Jinayah Siyasah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Syawal 1426 H

12 November 2005 M

Pembimbing I


H. M. Nur, S. Ag., M. Ag.

NIP: 150 282522

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Samsul Bachri

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Samsul Bachri

NIM : 01370963

Judul : **"Pemilu Presiden Langsung dalam Prespektif Fiqh Siyasah"**

(Studi Analisis Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu jurusan Jinayah Siyasah dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Syawal 1426 H
10 November 2005 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., Hum.

NIP: 150300639

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEMILU PRESIDEN LANGSUNG
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Analisis Pasal 101 UU NO. 23 Tahun 2003)**

Yang disusun oleh:

Ahmad Samsul Bachri
NIM: 01370963

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu 14 Desember 2005 M / 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta 13 Dzul Qa'dah 1426 H
14 Desember 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260065


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP: 150 260065


Pembimbing I


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 282522


Pembimbing II


Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 150300639

Penguji I


H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP: 150 282522

Penguji II


Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP: 150 260463


MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا
عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرَ أَمَامَهُمْ أَنْفُسَهُمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Yang demikian (siksaan) itu adalah karena
sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah
sesuatu nikmat yang telah di anugrahkan- Nya kepada
sesuatu kaum, hingga kaum itu merubah apa yang
telah ada pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
(Q.S. al Anfal: 53)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:
Kedua Orang Tuaku; Bapak Abdul Muchid dan Ibu Sumiyati
Adik-adikku, Nur Azizah dan Hidayatul Ummah
Serta Para Kyai dan Guru-Guruku Yang Dengan Ikhlas mendidiku,
Masfuhatul Kirom Yang Dengan Sabar telah memotivasiku
Sahabat-sahabat IKAMARU dan KMPP*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى
آله واصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. Rabbil ‘ālamīn, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang ini.

Atas taufiq dan hidayah Allah SWT, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Pemilu Presiden Langsung dalam Prespektif Fiqh Siyasaḥ” (Studi Analisis Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003)*, sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, penulis yakin, bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Karena itu, penulis mengucapkan terimakasih atas segala saran, bantuan, bimbingan dan motivasi, terutama kepada :


1. Bapak Drs. H. A Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

2. Bapak Drs. Mahrus, M.Hum dan Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah
3. Ibu Nur Ainy AM., SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan perhatian terhadap penulis dalam berbagai masalah studi
4. Bapak H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.-untuk kedua kalinya- selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II. Keduanya telah banyak memberikan masukan dan arahan yang sangat berharga dalam membantu penyempurnaan skripsi ini di tengah-tengah kesibukannya.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang dengan keikhlasan dan kekhushyuan do'a beliau memberikan bantuan moral yang tiada ternilai sehingga mengantarkan penulis sampai menyelesaikan skripsi ini.
6. Adik-adikku, atas segala pengertiannya dan dorongannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi ini.
7. Masfuhatul Kirom, yang selama ini selalu setia menemani suasana hatiku baik dalam suka maupun duka selama penulis menempuh kuliah SI.
8. Teman-teman "Kos Badut", IKAMARU, terutama kepada saudara Zuhri Indra dan Agus Subandi, atas semua pinjaman buku untuk menjadi bahan penelitian penulis. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan pengertiannya dan keceriaannya di tengah-tengah kejenuhan dan kepenatana dalam penelitian ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shalih dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Yogyakarta, 22 Ramadhan 1426 H
26 Oktober 2005 M

Penyusun



Ahmad Samsul Bachri
01370963

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṡā'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṡād	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fā’	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāu	w	we
هـ	hā’	h	ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (َ) di tulis a, kasrah (ِ) ditulis i, dan dammah (ُ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā

فلا ditulis falā

2. Kasrah + ya' mati ditulis ī

تفصيل ditulis tafṣīl

3. Dammah + wawu mati ditulis ū

أصول ditulis uṣūl

V. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزهيلى ditulis az-Zuḥaiḷī

2. Fathah + wawu mati ditulis au

الدولة ditulis ad-daulah

VI. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

Contoh : بداية المجتهد ditulis Bidāyatul Mujtahid

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya. Seperti إن ditulis inna
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis Syai'un
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūnā

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al
البقرة ditulis al-Baqarah
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan.
النساء ditulis an-Nisā'

IX. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis zawil furūd atau ḡawī al-furūd

أهل السنة ditulis ahlus sunnah atau ahl al-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan.....	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II PEMILIHAN PEMIMPIN DALAM ISLAM	20
A. Pengertian Pemimpin dalam Islam	20
B. Prinsip-Prinsip Pemilihan Pemimpin	26

1. Prinsip Musyawarah	31
2. Prinsip Persamaan.....	34
3. Prinsip Keadilan	37
4. Prinsip Kebebasan	38
C. Pencalonan Pemimpin	39
D. Cara Pengangkatan Pemimpin	41

BAB III

TINJAUAN UMUM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN

DI INDONESIA.....	44
A. Dasar Filosofis Pemilihan Umum Presiden.....	44
B. Pemilu Presiden dan Dasar Hukum	47
C. Umat Islam dan Pemilihan Umum Presiden	53

BAB IV

PASAL 101 UU NO. 23/2003 TENTANG PEMILIHAN

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	64
A. Perdebatan Pasal 101 UU No. 23/2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	64
B. Analisis Fiqh Siyasah Pasal 101 UU No. 23/2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	70

BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran-Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan Ayat Al-Qur'an	I
Lampiran II : Biografi Ulama dan Sarjana	III
Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup.....	IV



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta historis dalam pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah saw sampai sekarang menunjukkan bentuk yang beraneka ragam sehingga tidak ada kesepakatan yang pasti tentang konsep kenegaraan. Realitas ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1) sistem kenegaraan yang didirikan nabi di Madinah yang dipandang ideal, ternyata tidak memberikan suatu model terperinci, 2) pelaksanaan *khilāfah* bani Umayyah dan Bani ‘Abbasiyah hanya memberikan satu kerangka mengenai lembaga politik dan perpajakan, 3) pembahasan mengenai rumusan yang ideal (hukum Islam dan teori politik), hanya menghasilkan rumusan idealis dan teoritis dari masyarakat yang utopian, serta 4) hubungan negara dan agama dari masa ke masa menjadi subyek bagi keragaman interpretasi.¹ Oleh karena itu, beberapa penulis berupaya mengajukan paradigma baru atau “telaah kontemporer”. Akan tetapi, umumnya bertolak dari dasar hipotesis yang tidak didukung oleh teks-teks ataupun pengalaman sejarah Arab Islam. Teori kenegaraan masih sekedar argumentasi apologis yang hanya digunakan untuk melegitimasi kekuasaan tertentu, namun belum menyentuh pada sisi kebijakan untuk menciptakan suasana politik yang dinamis, keadilan, kemaslahatan, dan kemakmuran bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou’ub, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 308.

Terjadinya perbedaan pendapat pemikir politik Islam maupun ulama mengenai hubungan antara sistem ketatanegaraan dengan Islam, kenyataannya umat Islam selalu membutuhkan sebuah sistem ketatanegaraan. Disebabkan untuk mengamankan sebuah kebijakan, maka sangat diperlukan institusi politik. Misalnya untuk menegakkan keadilan, memelihara perdamaian, dan ketertiban, diperlukan suatu kekuasaan baik dalam bentuk organisasi politik maupun negara.² Untuk itu, apabila mangacu pada kebijakan tegaknya ajaran Islam, maka perangkat pemerintahan dan sebagainya harus Islami. Suatu hal yang kurang tepat jika ingin menegakkan prinsip-prinsip Islam, namun dalam aspek lain menggunakan sistem yang non-Islami. Dari perspektif ini, tentunya umat Islam tetap membutuhkan tatanan ketatanegaraan dengan sistem yang Islami.³ Dengan demikian, pemerintahan Islam ditegakkan dan diterapkan dalam aktualitas kehidupan sebagaimana disaksikan oleh pengalaman sejarah Islam, bahkan kedudukan nyata di zaman ini.⁴

Korelasi antara negara, politik, dan agama menyatu dalam kesatuan yang tunggal, beriringan, dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain. Realitas ini didukung dengan fakta sejarah dan menjadi keyakinan kaum muslimin sepanjang sejarah, seperti Rasulullah saw ketika hijrah dari Makkah ke Madinah.⁵

² Imam Khomaeni, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis Maulachea, cet. I, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2002), hlm. 7.

³ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴ Sayid Muhammad Baqir as-Shadr, *Sistim Politik Islam*, alih bahasa Arif Mulyadi, cet. I, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 27.

⁵ Muhammad Dhiauddin Rais, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4-5.

Kemudian setelah Rasulullah saw resmi menjadi penduduk Madinah sekaligus pemimpin penduduk tersebut, maka Islam menjadi kekuatan politik.⁶ Ketika Rasulullah saw berada di Madinah, Beliau mempunyai kedudukan bukan hanya sebagai pemimpin agama, yakni sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga sebagai komandan tertinggi kaum muslimin dan pemimpin mereka.⁷ Kehidupan Rasulullah saw bersama umatnya pada periode Madinah ini (632-633 M), oleh pakar politik Islam dianggap sebagai kehidupan bernegara.⁸ Namun kedudukan Muhammad baik sebagai rasul maupun kepala negara tidak meninggalkan wasiat yang pasti tentang sistem penyelenggaraan negara, siapa yang berhak memilih seorang pemimpin dan bagaimana syarat-syaratnya, bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari kepala negara, serta kepada siapa pertanggungjawaban tersebut diberikan.

Ketidakjelasan ini menyebabkan sistem penyelenggaraan negara dalam sejarah Islam dari abad ke abad berubah-ubah.⁹ Kenyataan ini mengakibatkan

⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 23-25. Madinah menjadi "Darul Islam" (wilayah Islam) dan pijakan *daulah* Islam. Lihat Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. IV, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999), hlm. 25.

⁷ Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Daulah*, hlm. 8-9.

⁸ Dakwah nabi telah berakhir bersamaan dengan terbentuknya satu negara atau wilayah pemerintahan yang menyerupai negara. Sedangkan sahabat menyadari betul keadaan dan kebutuhan umat Islam pada saat itu. Menjelang wafatnya Rasulullah, dakwah Islam praktis telah berkembang menjadi sebuah negara. Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban*, hlm. 25-26. Sedangkan Harun Nasution mengatakan bahwa kedudukan Rasulullah saw di Madinah terkumpul dua kekuasaan, yakni kekuasaan spiritual sebagai kepala agama dan kekuasaan duniawi sebagai kepala negara. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, cet. I, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 101.

⁹ Misalnya pada masa *al-Khulafāu ar-Rāsyidūn* dapat dilihat bahwa pengangkatan masing-masing khalifah sangat bervariasi. Abu Bakar, sebagai khalifah pertama diangkat melalui musyawarah dalam suatu pertemuan yang berlangsung pada hari kedua setelah Rasulullah saw wafat. Umar bin Khattab, mendapat kepercayaan sebagai khalifah kedua tidak melalui pemilihan

perbedaan pendapat sebagian pemikir politik Islam tentang sistem pemerintahan Islam, bentuk, dan konsep.

Al-Qur'an sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep bernegara atau sistem ketatanegaraan. Persoalan bernegara atau sistem kenegaraan merupakan persoalan yang dapat mengalami perkembangan dan perubahan, al-Qur'an hanya menjelaskan Prinsip-prinsip secara umum. Artinya petunjuk itu agar dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya demi kemaslahatan umat manusia.¹⁰ Tampaknya tidak mungkin jika rincian suatu persoalan yang diterapkan pada suatu masa atau masyarakat tertentu dengan kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama untuk masyarakat lain, baik di tempat yang sama pada masyarakat yang berbeda maupun di tempat dan masa yang berbeda.¹¹

Salah satu prinsip tentang pemerintahan yang diajarkan Islam adalah musyawarah. Sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam al-Qur'an yang berbunyi:

dalam forum musyawarah terbuka, tetapi melalui penunjukan atau wasiat dari pendahulunya. 'Usman bin Affan, menjadi khalifah ketiga melalui pemilihan oleh sekelompok orang yang telah ditetapkan oleh 'Umar sebelum wafat. Kemudian 'Ali bin Abi Thalib, sebagai khalifah keempat dalam penyelenggaraannya lebih sempurna dan telah mengalami perkembangan. Sedangkan penyelenggaraan sistem kenegaraan pada masa Bani Umayyah telah lebih jauh lagi dari pemerintahan sebelumnya (*al-Khulafāu ar-Rāsyidūn*). Demikian juga pada masa Bani Abbasiyah yang melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Pada masa ini Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam berbagai bidang keilmuan. Walaupun praktek penyelenggaraan kenegaraan tidak jauh berbeda dibandingkan pada masa bani Umayyah. Pada masa kemunduran Islam, umat Islam hampir tidak mempunyai negara karena kebanyakan bangsa muslim berada di bawah penjajahan bangsa barat baik Inggris, Perancis, Portugis, Spanyol, Italia maupun Belanda. Akan tetapi keinginan untuk mendirikan negara sendiri tetap ada. *Ibid.*, hlm. 42-111. Bandingkan dengan Khalil Abdul Karim, *Historitas Syari'at Islam*, alih bahasa M. Faisol Fatawi, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003), hlm. 138-153. Tugas *al-Khulafāu ar-Rāsyidūn* adalah melanjutkan tugas Muhammad dalam tiga macam, yakni agama, ummat, dan negara. Lihat Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulah Umayyah I, di Damaskus*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 8-9.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, cet. XII, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 471.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 473.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون¹²

Ayat di atas menunjukkan tentang adanya prinsip musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagai dasar dalam pemerintahan Islam. Bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan Islam harus didasarkan atas musyawarah. Akan tetapi bentuk musyawarah secara rinci tidak disebutkan dalam ayat ini. Rasulullah sendiri dalam prinsip musyawarah ini tidak meletakkan perinciannya. Bahkan tidak juga memberikan pola tertentu yang harus diikuti. Untuk itu, mengindikasikan bahwa urusan umat diselesaikan oleh umat itu sendiri. Umat diberi kebebasan bermusyawarah yang tetap tidak bertentangan dengan *syara'* untuk menyelesaikan urusan mereka. Termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan atau sistem ketatanegaraan. Sedangkan untuk memilih seorang pemimpin, Islam menganjurkan memilih seorang pemimpin melalui jalan musyawarah. Bagaimanapun bentuk musyawarah tersebut sepenuhnya diserahkan kepada rakyat.

Prinsip-prinsip musyawarah setidaknya sudah terlihat dalam suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah (*al-Khulafāu ar-Rāsyidūn*). Pengangkatannya dilakukan dalam proses yang berbeda-beda. Rasulullah saw tidak menunjuk seseorang dan tidak mewariskan kekuasaan kepada keturunan dan keluarganya.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw membiarkan persoalan kepemimpinan diputuskan sendiri oleh umatnya.

¹² As-Syūrā (42): 38.

¹³ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 454.

Prinsip musyawarah yang terjadi dalam pengangkatan *al-Khulafāu ar-Rāsyidūn*, dianalogikan bahwa dalam pengangkatan seorang pemimpin hendaknya dilakukan pemilihan dengan demokratis. Bagaimana bentuk pemilihan, tergantung kondisi sosial kemasyarakatan setempat. Seperti yang terjadi dalam suksesi *al-Khulafāu ar-Rāsyidūn*, yakni prinsip musyawarah sebagai ruh dari kedaulatan rakyat tidak ditinggalkan walaupun bentuknya berbeda-beda.¹⁴

Sebagian besar negara yang menerapkan atau mengklaim sebagai negara demokrasi, telah menjadikan Pemilihan Umum,¹⁵ sebagai tolok ukur atau lambang utama dan pertama dari demokrasi.¹⁶ Pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi. Kedaulatan rakyat dalam berdemokrasi diaplikasikan melalui Pemilu, rakyat diberi hak untuk memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di dewan atau parlemen. Dengan Pemilu

¹⁴ Abu Bakar menjadi khalifah pertama melalui pemilihan dalam satu pertemuan yang berlangsung di Saqifah. Dalam pertemuan tersebut baik dari pihak Muhajirin maupun Anshor sepakat bahwa Abu Bakar adalah orang yang tepat menjadi khalifah pertama setelah Nabi Saw wafat. Khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khaṭṭab terpilih menjadi khalifah berkat penunjukan dari khalifah sebelumnya (Abu Bakar). Namun sebelum Abu Bakar memilih Umar, terlebih dahulu Abu Bakar mengadakan musyawarah tertutup dengan beberapa sahabat yang dianggap lebih tua untuk memusyawarahkan Umar sebagai pengganti beliau menjadi khalifah. Kemudian khalifah ketiga Usman bin Affan, terpilih menjadi khalifah adalah hasil musyawarah dari enam sahabat sebelumnya -termasuk dirinya- yang telah ditunjuk oleh Umar sebelumnya agar memilih diantara mereka untuk dijadikan khalifah. Ali bin Abu Ṭalib, menjadi khalifah keempat tidak lepas dari hasil musyawarah. Walaupun dalam pengangkatan beliau menjadi khalifah berbeda dengan para pendahulunya, yakni Abu Bakar, Umar dan Usman tetapi pada prinsipnya sama yaitu Ali bin Abu Ṭalib terpilih karena hasil musyawarah. Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. VI, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 23.

¹⁵ Selanjutnya, Pemilihan Umum ditulis Pemilu dalam penyusunan skripsi ini.

¹⁶ Mashad Dhururudin, *Korupsi Politik: Pemilu dan Legitimasi Orde Baru*, cet. I, (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1998), hlm. 1.

rakyat telah memberi mandat secara prosedural dan sah kepada wakil-wakilnya untuk melaksanakan hak-hak mereka.¹⁷

Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi,¹⁸ melaksanakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dewan (DPR/MPR).¹⁹ Sejarah Pemilu setelah kemerdekaan bangsa Indonesia yang dianggap paling demokratis dilaksanakan pada tahun 1955 M yang menganut sistem proposional murni dengan sistem daftar (*list system*). Artinya, pemilih diberi kebebasan secara teoritis untuk memilih tanda gambar atau orang yang ada dalam daftar calon yang diajukan oleh Orsospol peserta Pemilu.²⁰ Setelah Orde Baru berkuasa, multi partai yang berkembang di Indonesia oleh pemerintah *difusikan* hanya menjadi 3 partai saja, yaitu: Golkar, PPP, dan PDI. Selama Orde Baru berkuasa, partai yang selalu mendapat suara terbanyak tidak lain adalah Golkar, partai ini disebut sebagai partainya penguasa. Rakyat dipaksa menjatuhkan pilihannya hanya pada Golkar. Manipulasi hasil Pemilu sering digunakan pada masa Orde Baru, dengan tujuan untuk memenangkan Golkar

¹⁷ Mohammad Mahfud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. I, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 219.

¹⁸ Hal ini tercermin dari asas UUD 1945 yang menganut asas demokrasi, dimana dalam hubungannya pembagian kekuasaan ke dalam berbagai lembaga yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi, wewenang dan kedudukan di dalam satu negara menunjukkan bahwa negara tersebut menganut faham demokrasi. Mohammad Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 93.

¹⁹ Mekanisme pemilihan semacam ini adalah wujud dari demokrasi perwakilan yaitu hak-hak rakyat untuk menentukan haluan negara dilakukan oleh sebagian kecil dari seluruh rakyat yang berkedudukan sebagai wakil rakyat dan yang menempati lembaga perwakilan yang biasa disebut parlemen. Lihat Riza Nur Arfani, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 7.

²⁰ Bintang R. Saragih, *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, cet. I, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 33.

dalam melanggengkan kekuasaan. Akibatnya banyak anggota dewan yang berasal dari partai Golkar yang tidak memperhatikan nasib rakyat bawah. Disamping itu, banyaknya anggota dewan yang berasal dari Golkar juga berimplikasi pada pemilihan presiden yang pada waktu itu masih dipilih oleh DPR dan MPR.

Adanya kenyataan bahwa, wakil-wakil rakyat ini tidak murni berasal dari pilihan rakyat, maka dewan dimonopoli oleh kelompok aristokrat partai politik mulai dari pusat hingga daerah. Implikasinya lembaga politik yang ada (legeslatif dan eksekutif), hanya mempresentasikan kepentingan partai politik. Pemilu 2004 M dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah berusaha untuk menerobos keterbatasan dan manipulasi politik yang terjadi sebelumnya. UU No. 23/2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,²¹ merupakan salah satu produk hukum yang memberikan landasan yuridis bagi perluasan partisipasi rakyat.

Pilpres secara langsung,²² berarti penyelenggara pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditentukan sendiri oleh rakyat, Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada pemilih. Rakyat diberi kebebasan dalam memilih secara langsung pasangan calon Presiden dan Wakil presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga legeslatif tidak berhak untuk mengangkat seorang Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan MPR hanya berhak

²¹ Selanjutnya, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ditulis Pilpres dalam penyusunan skripsi ini.

²² Dengan adanya perubahan dalam pemilihan presiden ini sedikit banyak mencerminkan bahwa pilihan rakyat mencerminkan kedaulatan kembali ke sumbernya, rakyatlah yang berhak menentukan kemauannya siapa yang pantas menjadi penyelenggara negara. Jimmly Asshiddiqie, "Pemilihan Langsung presiden dan Wakil Presiden", dalam *UNISIA*, No.51/XXVII, (2004), hlm. 9.

untuk melantik pasangan Presiden dan wakil Presiden terpilih, yang memperoleh dukungan mayoritas dari rakyat.

Pilpres 2004 ini terjadi karena demokrasi yang terjadi di Indonesia dirasa sudah keluar dari esensi sebuah demokrasi, artinya dalam sebuah pengambilan keputusan harus dilakukan secara transparan dan dilakukan oleh bangsa yang bersangkutan. Rakyat harus dilibatkan dalam setiap pengambilan sebuah keputusan.²³ Selama ini rakyat tidak pernah diikutsertakan dalam sebuah pengambilan kebijakan, terutama kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat itu sendiri. Birokrasi dan para elite yang berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan tanpa melihat rakyat bawah (*grassroot*). Apalagi MPR dan DPR telah mengkhianati aspirasi rakyat. Pemimpin yang dihasilkan oleh MPR dan DPR tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Rakyat menginginkan seorang pemimpin yang merakyat, yakni seorang pemimpin yang benar-benar memperjuangkan hak mereka sebagai rakyat. Rakyat memang berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi hanya sebagai simbol-simbol formal.²⁴ Maka, melalui pilpres secara langsung ini diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang didukung oleh rakyat, sekaligus menentukan asas legalitas, legitimasi, dan asas kredibilitas.²⁵

Walaupun UU No. 23/2003 tentang Pilpres langsung telah dilaksanakan 5 Juli 2004 tahap I dan tahap II tanggal 20 September 2004 dan telah menghasilkan

²³ Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁵ M. Rusli Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, cet. I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 2.

seorang Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam UU Pilpres tersebut masih terdapat materi-materi yang kontradiksi. Seperti pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengikuti Pemilu anggota dewan berhak untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presidenya.²⁶ Pasal ini menjelaskan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik baik sendirian atau bergabung dengan partai politik lainnya. Namun pada kenyataannya yang berhak mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.²⁷ Walaupun Pasal 5 ayat (4) ini ditentukan lagi dalam pasal ketentuan peralihan yaitu pada Pasal 101,²⁸ namun Pasal ini dirasa bertentangan dengan UUD 1945 yaitu Pasal 6A ayat (2) yang bunyinya: "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum". Berarti tidak ada persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya partai manapun yang sudah disahkan oleh KPU untuk mengikuti Pemilihan Umum

²⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6A ayat (2) dan lihat juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 ayat (1) bunyinya: Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan parpol.

²⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 5 ayat (4).

²⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 101, bunyinya: khusus untuk Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan calon.

anggota dewan semuanya-baik sendiri maupun bergabung dengan partai lain-berhak mengajukan calon presiden.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan bagaimana gambaran umum pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil presiden
2. Menjelaskan bagaimana Pasal 101 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah*

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah keilmuan Islam dalam bidang ketatanegaraan dan politik
2. Memberikan kontribusi terhadap pemahaman Pemimpin Negara di dalam hukum Islam
3. Kajian ini akan bermanfaat sebagai bahan diskusi untuk mengkaji pemikiran intelektual muslim dalam merespon politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Secara garis besar penelitian ini mengkaji tentang proses pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan dalam pasal 101 UU No. 23/2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Karena bagi

bangsa Indonesia Pilpres 2004 ini adalah wahana baru bagi pendidikan politik di Indonesia yang tidak bisa begitu saja dilewatkan dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun bersandar pada sumber primer yakni UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan UUD 19945. Selain itu juga penyusun berusaha menampilkan beberapa buku pokok yang menjadi sandaran bagi penyusunan skripsi, diantaranya buku yang ditulis oleh Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden*, 2004. Buku ini berisi tentang sejarah dan evaluasi Pilpres 2004, namun untuk proses Pilpres langsung yang dilakukan oleh rakyat kurang dibahas secara rinci. Koirudin lebih menfokuskan pada tindak pelanggaran yang ada pada Pilpres 2004.²⁹

Abdul Qadim Zullum, *Sistem Pemerintahan Islam*, 2002. Buku ini hanya membahas masalah hubungan antara Islam dengan negara, sedangkan untuk masalah kepemimpinan dalam suatu negara tidak dibahas secara rinci.³⁰

Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, 1999. Dalam buku tersebut, Yusuf Qaradawy lebih membahas persoalan yang dihadapi dunia Islam dan Barat. Kemudian hanya menjelaskan tatanan

²⁹ Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

³⁰ Abdul Qadim Zallum, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur W, cet. VI, (Bangil: Al-Izzah, 2002).

pemerintahan Islam secara keseluruhan, baik hak politik maupun hak untuk beribadah.³¹

Kemudian pemikiran Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Aḥkām As-Sulṭaniyyah*. Al-Mawardi berusaha menawarkan sistem pemerintahan dalam Islam yang dikemas secara sistematis, bahkan telah menjadi bahan rujukan dalam pemikiran politik. Akan tetapi, hanya menjelaskan secara garis besar sistem politik Islam.³²

Sedangkan skripsi yang membahas tentang proses Pilpres secara langsung oleh rakyat atau yang berkaitan dengan Pemilu adalah skripsi saudara Dedy Riyono, Fakultas Syari'ah, Jurusan Jinayah Siyasah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Presiden (Studi Analisis UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kriteria Seorang Presiden)*. Skripsi Dedy Riyono berbeda dengan penelitian yang dikemukakan dalam penulisan ini. Dedy Riyono cenderung melihat bagaimana syarat-syarat untuk menjadi seorang kepala negara dilihat dari perspektif hukum Islam, sedangkan pembahasan skripsi penyusun lebih cenderung pada mekanisme pencalonan pemimpin dilihat dari *fiqh siyasah*.³³

Kemudian, sejauh penulis melakukan penelitian, kajian ilmiah baik yang berupa skripsi, tesis, disertasi maupun buku yang secara spesifik membahas Pasal

³¹ Yusuf al-Qarāḍawī, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. IV, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999).

³² Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Aḥkām As-Sulṭaniyyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

³³ Dedy Riyono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Presiden (Studi Analisis UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kriteria Seorang Presiden)," Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

101 UU No. 23/2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden belum pernah ditemukan, apalagi yang dikaitkan dengan *fiqh siyasah*.

E. Kerangka Teoritik

Kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah bersifat (*commandment*), dan penjelasan (*solution*). As-Sunnah merupakan penjelasan dari Rasulullah saw atas suatu ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an. Di samping itu, merupakan penjelasan dari Rasulullah atas pelaksanaan peraturan yang Beliau inginkan dalam pemerintahan.³⁴

Anjuran bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan dan menyelenggarakan ketentuan-ketentuan yang bersifat *ijtihadiah*, telah diisytarkan dalam al-Qur'an:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.³⁵

Dan sebagaimana firman Allah swt yang berbunyi:

....وشاورهم في الأمر...³⁶

Keharusan menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, terdapat dalam firman Allah swt:

³⁴ Mohammad S. Elwa, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, alih bahasa Anshori Thajib, cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983), hlm. 114.

³⁵ As-Syūrā (42): 38.

³⁶ Ali Imrān (3): 159.

ان الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعماء يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم.....³⁷

Pada dasarnya kebebasan atau kemerdekaan adalah fitrah manusia yang diberikan oleh Allah swt. Kebebasan juga suatu hal yang penting bagi setiap pribadi sehingga kebebasan merupakan salah satu dasar terbentuknya undang-undang bagi setiap negara, untuk menjamin kehidupan individu dan golongan.³⁸ Islam menghargai adanya kebebasan individu, kebebasan dalam Islam berupa kebebasan beragama, berpolitik, berpikir, berusaha, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan kebebasan berpolitik, Sayid Sabiq berpendapat, adanya keterlibatan dalam pemerintahan negara, baik secara pencalonan atau pemberian suara dalam pemilihan atau sumbangan pikiran untuk perbaikan-perbaikan.³⁹

F. Metode Penelitian

Pada pokoknya kegiatan penelitian merupakan upaya untuk merumuskan permasalahan, mengajukan pertanyaan, dan mencoba untuk menjawabnya dengan

³⁷ An-Nisā' (4): 58-59.

³⁸ Sayid Sabiq, *Unsur-unsur Dinamika dalam Islam*, alih bahasa Haryono S. Yusuf, cet. I, (t. tp: PT. Intermasa, 1981), hlm. 129.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 134.

menemukan fakta dan memberikan penafsiran yang benar.⁴⁰ Adapun metode yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis baik kitab perundangan, buku-buku, surat-surat kabar, serta bahan tertulis lainnya,⁴¹ yang berkaitan dengan Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pilpres 2004, khususnya yang berkaitan dengan proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian ini adalah preskriptif-analisis, yaitu memberi penilaian terhadap Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pilpres 2004 dan menilai persoalan tersebut secara metodologis berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.⁴²

3. Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yakni bahan perpustakaan dijadikan sumber utama. Adapun yang dapat dijadikan sebagai sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

⁴⁰ Abdurrahman Wahid, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", dalam *Prisma*, No. 4 (Jakarta: LP3ES, Agustus 1975), hlm. 56.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴² Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47.

Fokus penelitian ini terletak pada studi Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pilpres 2004. Oleh karena itu, UUD 1945 dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang telah diamandemen sebagai data primer.

b. Data Sekunder

Untuk melengkapi pembahasan pada penelitian ini digunakan data sekunder yang berupa buku-buku, surat-surat kabar, majalah, artikel yang berkaitan dengan Pilpres 2004 atau yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, sejauh yang dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk mendapatkan kesimpulan⁴³

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrument analisis deduksi yakni menganalisis data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁴

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode, antara lain:

- a. Pendekatan normatif-yuridis, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil dalam Islam atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Maksud dalam hal ini yaitu mendeskripsikan Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pilpres 2004

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 13.

⁴⁴ Sudarto, *Metode Penelitian*, hlm. 43.

secara dalil nas dan kaidah *fiqiyah* Untuk itu, penelitian ini masuk dalam kajian *fiqh siyasah*.⁴⁵ Studi ini merupakan bagian dari *siyasah syar'iyah* dalam bidang *dusturiyyah* (tata negara).

- b. Pendekatan sosio-historis, pendekatan sosial yaitu suatu proses terus menerus, kritis dan terorganisasi untuk menganalisis dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan saling kait mengkait.⁴⁶ Sedangkan pendekatan historis, yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau peristiwa dimasa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, menverivikasi, serta mensintesis data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat (*sahih*).⁴⁷ Dalam hal ini, penyusun meyakini bahwa Pasal 101 UU No. 23/2003 tentang Pilpres 2004 dipengaruhi situasi dan kondisi pada lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-bab, yakni sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mencakup mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dipaparkan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

⁴⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian*, hlm. 35.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 36.

secara panjang lebar mengenai penelitian yang akan mengantarkan pada isi pokok skripsi.

Bab kedua, mengenai pemilihan pemimpin dalam Islam yang dimulai dari pengertian pemimpin dalam Islam. Bab ini merupakan kerangka teori yang di dalamnya memaparkan tentang prinsip-prinsip pemilihan pemimpin dalam Islam yang terdiri dari prinsip musyawarah, persamaan, keadilan, dan kebebasan. Setelah itu, penjelasan mengenai pencalonan pemimpin.

Bab ketiga, mengenai tinjauan umum Pemilu presiden di Indonesia yang akan menjelaskan dasar filosofis pemilihan umum Presiden dan politik, sehingga diketahui sejarah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dan mengetahui realitas politik waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan Pemilu Presiden beserta dasar hukumnya, dan diskripsi mengenai perkembangan umat Islam semenjak kemerdekaan sampai sekarang.

Bab keempat, adalah pembahasan mengenai pasal 101 UU No. 23/2003 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Bab ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan dan terdiri dari dua sub bab, yakni perdebatan tentang pasal 101 UU No. 23/2003 serta analisis pasal tersebut dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*.

Bab kelima, merupakan bagian terakhir skripsi ini yang memuat uraian kesimpulan sebagai refleksi dari hasil penemuan dalam studi penelitian serta saran-saran dari penyusun yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemilu dapat dilaksanakan dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang berbicara atas nama rakyat, menuntut, dan membela hak-hak mereka. Pemilu juga dapat dimaksudkan untuk memilih kepala negara atau seorang pemimpin pada suatu wilayah tertentu. Sedangkan untuk melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan UUD 1945 pasal 6A ayat (5), maka dibuatlah UU No. 23/2003 tentang aturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang didalamnya merupakan penjelasan dari UUD 1945, pasal 6A.

Berdasarkan *ijma' ulama'*, pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam dibedakan secara hukum. *Pertama*, wajib berdasarkan rasio dan, *Kedua*, wajib berdasarkan syari'at. Keharusan tersebut merupakan wajib kifayah, sebagaimana berijtihad dan mencari ilmu pengetahuan. Sedangkan tata cara pengangkatan seorang pemimpin, merupakan hal yang tidak dibatasi ruang lingkupnya maupun tata caranya oleh Islam. Pemilihan kepala negara sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat umum (rakyat). Dalam pelaksanaannya harus berprinsip musyawarah (*syūrā*), keadilan (*al-'adalah*), amanat (*al-amānah*), kebebasan (*al-hurriyah*), dan persamaan (*al-musāwah*).

Dari prinsip-prinsip yang telah dikemukakan dalam konsep *masalahah*, UU No. 23/2003 tentang pemilu Presiden dan Wakil Presiden, apabila dimaksudkan untuk tujuan kemaslahatan, maka telah memenuhi sebagian kriteria atau prinsip-

prinsip kemaslahatan. Diantara kriteria tersebut bahwa dalam UU No. 23/2003 tidak bertentangan dengan al-Qur'an, as-Sunnah, prinsip-prinsip *Qiyas*, dan memperhatikan kemaslahatan yang lebih penting. Namun demikian, apabila dimaksudkan dalam perspektif *syari'ah*, artinya keberadaannya dapat menjamin umat Islam menjalankan dan untuk menjaga sendi-sendi syariah, tampaknya belum menyentuh pada prioritas yang terdapat dalam tujuan-tujuan *syar'i*.

B. Saran-Saran

Sebelum mengakhiri skripsi ini, penyusun akan mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hendaknya dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi tentang *fiqh siyasah* untuk mencari dan mengembangkan teori-teori sebelumnya. Dengan demikian, teori kenegaraan menurut Islam mempunyai karakteristik sendiri, tidak sekedar mengadopsi ide-ide Barat.
2. Hendaklah perbedaan pendapat dalam suatu masalah diselesaikan dengan cara musyawarah. Janganlah perbedaan tersebut menjadikan perpecahan diantara umat Islam.

Demikianlah pembahasan skripsi ini, semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan kemanfaatan, pahala, dan ridha-Nya. Amin. *Wallahu a'lam bi as-sawab*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Qutb, Sayid, *Tafsir fi Zilal al-Qur'an: Di Bawah Lindungan al-Qur'an*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Yayasan Penyelenggara al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, cet. II, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. I, Bandung: Mizan, 2001.

Hadis/Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

- Abu Dāwud, Sunan Abu Dāwud, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Surabaya: Ahmad Ahmad bin Said bin Nabhan, t.th

Fiqh/Usul al-Fiqh

- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Maududi, Abul A'la, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. I, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Khilafah dan Kerajaan "Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam"*, alih bahasa Muhammad al Baqir, cet. I, Bandung: Mizan, 1993.
- Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkām As-Sultaniyyah*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- _____, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Qarāḍawī, Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa Kathur Suhardi, cet. IV, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999.

Undang-undang/Ketetapan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketetapan MPR. RI. Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Ketetapan MPR. RI. Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Ketetapan MPR. RI. Nomor IV/MPR/2002 Tentang Pencabutan Ketetapan MPR. RI. Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Lain-lain

Abdullah, Taufiq (et.al), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002.

Abidin Ahmad, Zainal, *Konsepsi Negara Islam* cet. I, Bandung: Al-Ma'arif, 1949

_____, *Membangun Negara Islam*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Iqra, 2001.

Anshary, I. M., *Kekuatan Negara*, dalam: Pitoyo Darmosugito (ed.), *Menjelang Indonesia Merdeka*, cet. I, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Arfani, Riza Nur, *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Kencana, 2003.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. XII, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reforamsi Total*, cet. I, Jakarta: Darul Falah, 1999.

_____, *Wacana Ideologi Negara Islam: Studi Harakah Darul Islam dan Moro Nasional Liberation Front*, cet. I, Jakarta: Darul Falah, 1998

- Daman, Rozikin, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1999.
- Dhurorudin, Mashad, *Korupsi Politik: Pemilu dan Legitimasi Orde Baru*, cet. I, Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1998.
- Dongel, Holk H., *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Angan-Angan yang Gagal*, cet. I, Jakarta: Penebar Swadaya, 1995.
- Effendi, Bahtiar, *Teologi Baru Politik Islam, Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, cet. I, Yogyakarta: Galang Press, 1999.
- Elwa, Muhammad S., *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, alih bahasa Anshori Thajib, cet. I, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1983.
- Esposiito, John L., *Islam dan Politik*, alih bahasa Joesoef Sou'ub cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach*, cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, cet. I, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- _____, *The Islamic Theory of Government According to Ibnu Taimiyyah*, alih bahasa Mufid, cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, cet. I, Magelang: IndonesiaTera, 2001.
- Karim, Abdul, Khalil, *Historitas Syari'at Islam*, alih bahasa M. Faisol Fatawi, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003.
- Karim, M. Rusli, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Khan, Qamaruddin, *Kekuasaan Pengkhianatan dan Otoritas Agama "Telaah Kritis Teori al-Mawardi tentang Negara"*, cet. I, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Khomaeni, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Muhammad Anis Maulachea, cet. I, Jakarta: Pustaka Zahra, 2002.
- Koirudin, *Kilas Balik Pemilihan Presiden 2004: Evaluasi Pelaksanaan, Hasil, dan Masa Depan Demokrasi Pasca Pilpres 2004*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Kuntowijoyo, "Peta Politik bagi Umat Islam", dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah?: Perjalanan Partai Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 Sampai Pemilihan Presiden*, cet. I, Jakarta: Alvabet, 2000.
- _____, *Identitas Politik Umat Islam*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Ma'rif, A. Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. I, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Mahfud.MD., Moh, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mahfud.MD., Moh, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cet. I, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Manan, Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Muhammad ibn, Mukarram al-Ansari Ibn Manşur Jamaludin, *Lisān al-Arab*, cet. I, (Mesir: Dar al-Misriyyah, t. th.), vol. IV.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal*, cet. I, Jakarta: Peramadina, 2001.
- Muṭṭahhari, Murtaḍa, *Imāmah dan Khilāfah*, alih bahasa Satrio Pinandito, cet. I, Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Beberapa Aspeknya*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Natsir, Muhammad, *Persatuan Negara dalam Agama*, cet. I, Padang: Jajasan Pendidikan Islam, 1968.
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, cet. II, Bandung: Mizan, 2000.
- Paydar, Manouchehr, *Aspects of the Islamic State: Religious Norms and Political Realities*, alih bahasa M. Maufur el Khoiry, cet. I, Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2003.
- Rais, Muhammad Dhihaudin, *Sistem Politik Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ridwan, *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Riyono, Dedy, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Presiden (Studi Analisis UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Kriteria Seorang Presiden*, Skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Rosidi, Ajip, *Beberapa Mas'alah Umat Islam di Indonesia*, cet.I, Bandung: Bulan Sabit, 1970.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*, cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sabiq, Sayid, *Unsur-unsur Dinamika Dalam Islam*, alih bahasa, Haryono S. Yusuf, cet. I, t.tp: PT. Intermasa, 1981.
- Saragih, Bintan R., *Evaluasi Pemilu Orde Baru*, cet. I, Bandung: Mizan, 1997.
- Shadr, Sayid Muhammad Baqir, *Sistim Politik Islam*, cet. I, Jakarta: Lentera, 2001.
- Shiddiqie Jimly, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, cet. I, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tatanegara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. VI, Jakarta: UI Press, 1993.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Teknik Perundang-undangan*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Sou'ub, Joesoef, *Sejarah Dawlah Umayyah I di Damaskus*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suggono, Bambang, *Metode penelitian hukum*, cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, cet. I, Jakarta: PT. Grasindo, 1992.
- Syamsuddin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, cet. I, Jakarta: Logos, 2000.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Zada, Khamami, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras*, cet. I, Jakarta: Teraju, 2002.

Zaidan, Abdul Karim, dkk., *Pemilu dan Parpol dalam Perspektif Syariah*, cet. I, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2003.

Zallum, Abdul Qadim, *Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa M. Maghfur W, cet. VI, Bangil: Al-Izzah, 2002.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Penyusun Pustaka Azet, *Leksikon Islam*, cet. I, Jakarta: PustaZet Perkasa, 1998.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990.

Jurnal dan Artikel

Achols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. I, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1976.

Asshiddiqie, Jimly, "Pemilihan Langsung presiden dan Wakil Presiden," dalam *UNISIA*, No.51/XXVII, (2004).

Mahfud, Mohammad MD., "Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Prespektif Politik Dan Hukum Tata Negara", *UNISIA*, No.51/XXVII, 2004.

Wahid, Abdurrahman, "Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan", *Prisma*, No. 4, Jakarta: LP3ES, 1975.

Deny, J. A., "Amandemen Pemilihan Presiden", *Jawa Pos*, Kamis, 13 Juni 2002.

_____, "Kontroversi Calon Presiden", *Jawa Pos*, Kamis, 6 Maret, 2003.

_____, "Kontroversi UU Pemilu Presiden", *Jawa Pos*, Kamis, 10 Juli 2003.

Pujiharto, "Pemilihan Presiden/Wapres Langsung", *BERNAS*, Rabu, 7 November 2001.

Sidharta, Mira. L., "Capres dan RUU Pilpres", *Jawa Pos*, Selasa, 23 Mei 2003.

Wabe Side

Alamsyah, Kamal, “Demokrasi Partisipatoris: Pemilihan Presiden Langsung”, http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php, akses 18 Agustus 2005.

“Pencalonan Presiden/Wapres konstitusionalitas atau Kompromi Politik?”, <http://www.kompas.com>, akses 3 Mei 2005.

Hardianto, “Kontroversi RUU Pilpres: Mencari Calon Pemimpin Ideal, haruskah Dibatasi?”, <http://www.balipost.com>, akses 3 Mei 2005.



Lampiran I:

TERJEMAHAN AYAT AL-QUR'AN

NO.	BAB	HLM	F. N.	TERJEMAHAN
1.	I	5	12	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”.
2.	I	14	35	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”
3.	I	14	36	“...bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...”
4.	I	14	37	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.
5.	II	22	13	“Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke dalam Neraka...”
6.	II	23	15	“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Msir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)”
7.	II	32	46	“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.
8.	II	34	52	“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan

				seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.
9.	II	37	59	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan <i>uli al-amri</i> diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.
10.	IV	71	20	“...Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan <i>uli al-amri</i> diantara kamu...”
11.	IV	71	21	Dari Abu Hurairah r.a., rasulullah saw bersabda: “apabila tiga orang keluar untuk bepergian, maka hendaknya salah seorang diantara mereka menjadi pemimpinnya”.
12.	IV	77	30	“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami berikan kepada mereka”.
13.	IV	89	32	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat.” “ Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu...”

Lampiran II:

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Bukhari

Imam Bukhari adalah nama lain dari Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawwal 194 H. Beliau mulai belajar hadis pada usia 8 tahun. Pada usia 16 tahun, beliau telah menghafalkan beberapa buku tokoh ulama yang terkenal seperti Ibn Mubarak dan lainnya. Setiap hadis yang beliau seleksi untuk dimasukkan ke dalam shahihnya, beliau selalu melakukan sholat sunnah atau beristikharah. Hadis-hadis yang dimuat dalam sahih Bukhari berjumlah 9.082 hadis. Namun apabila dihitung tanpa pemuatan yang diulang-ulang berjumlah 2.602 hadis. Hadis-hadis tersebut hadis mauquf dan hadis maqtu'. Imam Bukhari meninggal dunia pada tahun 256 H dan karya-karya beliau antara lain: sahih Bukhari, ad-Du'afa, Tafsir al-Kabir, dan sebagainya.

2. Imam Muslim

Nama lengkap Imam Muslim adalah al-Imam Abu Husein Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi yang dilahirkan di Naisabur 204 H. Beliau mengarang Sahih Muslim yang disusun dalam jangka waktu tidak kurang dari 12 tahun. Imam Muslim wafat pada tahun 261 H, bertepatan dengan tahun 875 M.

3. Ibn Rusyd

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf ulama, ahli al-Qur'an, serta ahli ilmu-ilmu kealaman seperti fisika, kedokteran, biologi dan astronomi. Beliau dikenal di negara-negara Barat dengan nama Averroes. Nama Ibnu Rusyd yang lengkap adalah Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Beliau lahir di Kordoba, Spanyol pada tahun 520 H / 1126 M.

Pada tahun 548 H/1153 M., beliau berada di Maroko dalam rangka mengemban tugas yang diberikan oleh al-Muhammad Abdul Mu'in. diketahui lewat keterangan De Caelo bahwa beliau telah melakukan penelitian astronomi di Maroko. Tahun 578 H/1182 M beliau menggantikan kedudukan Ibn Thufail sebagai kepala tabib (dokter istana) Abu Ya'la Yusuf di Maroko. Kemudian beliau diterima di kantor Kepala *Qadhi* (Hakim Agama Islam) di Kordoba.

Di antara karya-karyanya dalam teks Arab antara lain komentarnya terhadap "physic" (*as-sama' at-tabi'i*), "De Caelo et Mundo" (*as-sama' wa al-alam*), "De Generatione et Corruptione" (*al-kawn wa al-fasad*), "Meteorologica" (*al-Atsar al-Ulwiyyah*), "De Animo" (*an-Nafs*), "Metaphysical Questions" (*Maba'ad at-taba'ah*).

Dalam sejarah hidupnya, beliau mengalami pembuangan ke Lucena dekat Kordoba akibat dari fitnah. Beliau dituduh murtad dan menghina kepala negara, tetapi kemudian dibebaskan atas tekanan dan desakan tokoh-tokoh

terkemuka pada waktu itu. Beberapa waktu kemudian, beliau kembali diasingkan ke Maroko lagi-lagi karena fitnah, sampai meninggal di sana pada bulan Shafar 595 H/ 10 Desember 1198 M. Jenazahnya kemudian dibawa ke Kordoba yang merupakan tempat pemakaman Ibnu Arabi, seorang mistikus muda dan dimakamkan di sana.

4. Abu Hasan al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali Ibn Habib al-Mawardi al-Basri. Hidup antara tahun 364 H / 975 M sampai dengan 450 H / 1059 M. Seorang pemikir Islam yang terkenal dari mazhab Syafi'i. Disamping itu dia juga memiliki jabatan tinggi dan sangat berpengaruh dalam pemerintahan Abbasiyah. Setelah berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain sebagai hakim akhirnya kembali menetap di Bagdad, dan mendapatkan kedudukan yang terhormat pada masa pemerintahan khalifah al-Qadir.

5. Abu al-A'la al-Maududi

Nama lengkapnya adalah Abu al-A'la al-Maududi, lahir pada tanggal 25 september 1903 di Aurangabad, India tengah dan wafat pada 23 september 1975 di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Sejak kecil terkenal sebagai anak yang cerdas yang dididik dalam pendidikan tradisional. Usia 11 tahun mengikuti ujian masuk sekolah lanjutan dan untuk pertama kalinya mendapat pelajaran ilmu pengetahuan modern.

Ketika di India terjadi peristiwa penting, al-Maududi mengambil peran sebagai salah seorang konseptor negara Islam melalui gerakan politik *Jama'ah Islamiyah* di daerah anak benua India. Setelah berdiri negara Islam Pakistan, dia masih juga berperan sebagai seorang oposan karena menurutnya negara tersebut belum benar-benar Islami. Oleh karena itu pada tahun 1965 dia mengusulkan rancangan konstitusi Islam dan diterima oleh pemerintah Pakistan sebagai konstitusi sementara.

6. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy

Lahir di Lohseumawe pada tanggal 10 Maret 1904 M. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri dan belajar di beberapa pesantren lainnya. Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad, Surabaya. Kemudian beliau mendapat gelar Doktor di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta Doktor Honoris Causa dari UNISBA (Universitas Islam Bandung). Karya beliau sangat banyak dan yang paling menonjol adalah dalam bidang fiqh, sehingga diangkat sebagai pencetus ide fiqh ala Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 19 Desember 1975, di Jakarta dalam usia 71 tahun.

7. Muhammad Husain Haykal

Dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1888, di desa Kafr Ghanam, wilayah Distrik Sinbillawain, propinsi Daqahlia yang terletak di Delta Nil, sekitar 140 km dari Kairo, Mesir. Kemudian Ia meninggal pada tanggal 8 Desember 1956, pada usia 68 tahun. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang berada, terpandang, dan berpengaruh di desanya. Sejak kecil Haykal sudah

menunjukkan penghargaannya pada pentingnya waktu, untuk itu ia sering menghabiskan waktunya dengan membaca. Ia memulai pendidikannya pada sebuah *kuttub*, semacam pendidikan dasar untuk mengaji dan menghafalkan al-Qur'an bagi anak-anak dibawah asuhan Syaikh Ibrahim Jad. Pada usia 7 tahun, Ia masuk Sekolah Dasar milik pemerintah yang terletak di distrik al-Jamaliyah dan selesai tahun 1901 M, pada usia 13 tahun. Kemudian masuk Sekolah Menengah al-Khadawiyah, lulus tahun 1905 M dan meraih gelar "Licence" pada Perguruan Tinggi bidang hukum di Inggris tahun 1909. Selanjutnya Ia kuliah di pasca sarjana di Sarbonne, Paris. Dan akhirnya memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum.

8. Muhammad Din Syamsuddin

Lahir pada tanggal 31 Agustus 1958, di Sumbawa Besar, NTB. Ia selain sebagai penulis yang cukup produktif, juga seorang pemikir politik Islam yang aktif dalam berbagai organisasi, khususnya di Muhammadiyah. Setelah nyantri di pesantren modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur (1975), Ia melanjutkan kuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang berganti nama UIN) , lulus tahun 1982. kemudian melanjutkan studi di University of California, Los Engles (UCLA), Amerika Serikat hingga meraih gelar MA (1988) dan gelar Phd. Pada tahun 1991. Selain aktif di Muhammadiyah, Ia juga aktif di ICMI (1995-2000), Majelis Ulama Indonesia Pusat sampai sekarang, serta pernah masuk dalam partai Golkar (1993-1998).

9. Musdah Mulia

Seorang penulis dan pemikir muslimah ini, dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Ia adalah perempuan pertama yang meraih gelar Ahli Penelitian Utama (APU) pada litbang Departemen Agama RI. Pendidikan S1 diselesaikan di IAIN Alauddin Makasar (1982). Kemudian menyelesaikan S2 (1992) dan S3 (1997) pada program pasca sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (sekarang berganti nama UIN). Sejak tahun 1986, Ia banyak melakukan penelitian, baik bidang sosial-antropologi, maupun penelitian teks (filologi). Selain menulis beberapa makalah diberbagai seminar, Ia juga seorang dosen yang banyak menulis buku. Selain itu, Ia seorang aktifis dari sejumlah ormas dan LSM. Terutama dalam program pelatihan, penelitian, konsultan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya yang bertemakan demokrasi, HAM, dan kesetaraan gender.

10. Khamami Zada

Ia dilahirkan di Pemalang pada tanggal 2 Januari 1975. Selain penulis di berbagai media masa, Ia termasuk aktifis di Laspedam NU sebagai redaktur jurnal Tashwirul Afkar. Pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada program studi Syari'ah, khususnya mengambil konsentrasi ilmu politik Islam (fiqh siyasah). Selain aktif diberbagai organisasi, Ia juga seorang penyunting buku-buku Islam sampai sekarang.